

## BAB IV

### KONSEP GENDER PERSPEKTIF HUSEIN MUHAMMAD

#### A. Mengenal Kehidupan Husein Muhammad

Beliau bernama lengkap Dr. (H.C.) KH. Husein Muhammad setelah mendapatkan gelar doktor kehormatan di bidang tafsir gender dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 26 Maret 2019<sup>1</sup>. Beliau lahir pada tanggal 9 Mei tepatnya tahun 1953 M. di Arjawinangun, Cirebon. Beliau merupakan salah satu keluarga besar dari Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon. Ayah beliau bernama Muhammad Asyrofuddin, termasuk keluarga biasa yang berlatar belakang pendidikan pesantren. Ibu beliau putri dari pendiri pondok pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun yang bernama Ummu Salma Syathori, putri dari KH. Syathori<sup>2</sup>. Husein Muhammad mempersunting Lilik Nihayah Fuad Amin dan menikah dengannya. Beliau dengan Ny. Lilik Nihayah dikaruniai lima orang putra-putri, yakni Hilya Auliya, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najlah Hammada, dan Fazla Muhammad<sup>3</sup>.

Husein Muhammad memulai pendidikan di sekolah dasar dan sekolah diniyah di Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun dimana beliau dibesarkan pada tahun 1966, kemudian beliau melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Negeri 1 Arjawinangun dan tamat pada tahun 1969. Mulai sejak SMP,

---

<sup>1</sup> <https://www.kompasiana.com/ayahabil/5c9ab3da95760e44db5cfe96/kiai-husein-muhammad-dan-gelar-dr-hc-bidang-tafsir-gnder-itu>, diakses 27 Maret 2019, 06:20.

<sup>2</sup> M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 110.

<sup>3</sup> Noviyati Widiyani, Peran KH. Husein Muhammad dalam Gerakan Kesetaraan Gender di Indonesia, (Skripsi, UIN. Syarif Hidayatullah, 2010), 38-39. M. Nuruzzaman, *Kiai Husein*, 111.

beliau Husein remaja mulai mengikuti organisasi bersama teman-temannya, seperti Organisasi Intera Sekolah dan Pramuka Paskibraka<sup>4</sup>.

Sejak Husein Muhammad masuk ke sekolah umum, beliau sedikit demi sedikit muncul sikap moderat dari pesantren Dar al-Tauhid yang mana anggapan seorang yang awalnya anak kiai tidak disekolahkan ke pendidikan umum. Sebagaimana yang diungkapkan Husein Muhammad bahwa Cirebon memiliki sejarah perkembangan yang berbeda bila dibandingkan dengan pesantren lain di Jawa Barat. Alasan beliau, karena pendiri pondok pesantren Dar al-Tauhid, KH. Syathori pada masanya sudah mulai berfikir dan bersikap sangat tawashuth (moderat), yaitu dengan memulai dan mempelopori penggabungan antara pendidikan pesantren dan pendidikan umum secara modern.<sup>5</sup> Sedangkan di pesantren lainnya pada waktu itu, penggabungan tersebut merupakan larangan karena menyerupai Belanda.

Setelah tamat SMP, Husein Muhammad melanjutkan kiprahnya untuk belajar ke Pondok Pesantren Lirboyo di Kabupaten Kediri, beliau mondok di Lirboyo selama 3 tahun. Setelah lulus dari Lirboyo, kemudian beliau Husein Muhammad melanjutkan pendidikannya sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) di Jakarta. Di perguruan tinggi itulah Husein Muhammad beserta mahasiswa lainnya diwajibkan untuk menghafal al-Qur'an, dan mengkhususkan telaah pendidikannya tentang kajian al-Qur'an<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> M. Nuruzzaman, *Kiai Husein...*, 111

<sup>5</sup> Ibid. 112.

<sup>6</sup> Susanti, "Husein Muhammad Antara Feminis Islam Dan Feminis Liberal," *TeosofiVolume*, 4, 2, (2014), 119.

Husein Muhammad selalu aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di PTIQ. Baik kegiatan ekstra maupun intra. Beliau memperdalam ilmu al-Qur'an selama lima tahun di PTIQ. Husein Muhammad bersama kawan-kawan yang lainnya sempat mendirikan Organisasi ekstra PMII Rayon Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dan memelopori terbitnya majalah dinding dalam bentuk reportase di kampus itu. Beliau juga pernah mengikuti pelatihan jurnalistik bersama Mustafa Hilmy yang pada saat itu menjadi redaktur majalah Tempo. Dengan pelatihan yang banyak beliau ikuti dan minat yang tinggi menjadikan beliau mempunyai kredibilitas dalam bidang tulis menulis, hingga pada akhirnya beliau menjadi salah satu pengarang buku terkenal di Nusantara ini. Selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai ketua I Dewan Mahasiswa, dan pada akhirnya di tahun 1979 beliau terpilih sebagai ketua umum Dewan Mahasiswa<sup>7</sup>.

Husein Muhammad selesai dari Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an pada tahun 1979, akan tetapi beliau baru wisuda setahun setelahnya. Kemudian Husein Muhammad melanjutkan pendidikannya ke negeri piramida Mesir dan belajar di Universitas al-Azhar Kairo. Berangkatnya Husein Muhammad untuk melanjutkan pendidikan di al-Azhar merupakan saran dari salah satu gurunya di PTIQ; Prof. Ibrahim Husein untuk memperdalam al-Qur'annya dengan mempelajari ilmu tafsir al-Qur'an. Karena menurut gurunya tersebut, Mesir merupakan negara yang lebih terbuka di bidang ilmu pengetahuan dibandingkan dengan negara-negara lain di Timur Tengah, termasuk keilmuan tafsir<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Ibid 119-120.

<sup>8</sup> Ibid.

Selain menekunkan pendidikan formalnya di al-Azhar, beliau Husein Muhammad juga menggunakan kesempatan berada di tempat menuntut ilmu tersebut untuk mengembangkan pengetahuan keilmuan lainnya. Oleh karena itu, beliau beranggapan bahwa, peluang membaca di Mesir lebih besar dengan tersedianya referensi-referensi berkualitas yang belum tentu tersedia di Indonesia. Kitab dan buku yang dibaca Husein Muhammad kebanyakan meliputi karya-karya Islam, filsafat, tasawuf, sastra dari para pemikir-pemikir Barat yang berbahasa Arab ataupun berbahasa Inggris<sup>9</sup>.

Husein Muhammad memutuskan kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan kuliahnya di al-Azhar pada tahun 1983. Beliau kemudian melanjutkan kiprah kakeknya mengurus pondok pesantren Dar al-Tauhid, Arjawinangun. Pada saat itu pula, Husein Muhammad ditawarkan untuk menjadi dosen di PTIQ Jakarta, namun beliau menolaknya dengan alasan pondok pesantren warisan kakeknya yang beliau asuh sedang membutuhkan pengembangan untuk memperluas khazanah keilmuan<sup>10</sup>.

Salah satu hal yang menarik dari kepribadian Husein Muhammad adalah karena beliau dijuluki sebagai “Kiyai Gender”, beliau adalah salah satu kiai yang memperjuangkan gender. Tidak dijelaskan secara detail siapa yang menyematkan julukan tersebut dan kapan julukan itu mulai “disandanginya”. Ini semua tidak lepas dari perjuangan besarnya kepada pembelaan gender di Nusantara ini. Sejalan dengan pemikiran beliau untuk menyebarkan temuan tentang ide-ide gendanya,

---

<sup>9</sup> Noviyati Widiyani, *Peran KH. Husein Muhammad...*, 114.

<sup>10</sup> Jihan al-Hanim. Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Pemikiran Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer, (Skripsi UIN. Maulana Malik Ibrahim Malang 2017), 40.

beliau aktif dalam berbagai pelatihan seminar, baik seminar tingkat Nasional maupun Internasional. Dengan kiprahnya beliau yang luar biasa di bidang pembelaan terhadap perempuan, beliau menerima penghargaan langsung dari Bapak Bupati Kabupaten Cirebon sebagai salah satu Tokoh Penggerak, Pembina, dan Pelaksana Pembangunan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten itu<sup>11</sup>

Tidak hanya di situ saja, Husein Muhammad juga pernah mendapatkan Penghargaan *Award for Heroism* dari Pemerintah AS untuk “*Heroes Acting to End Modern-Day Slavery*” (*Trafficking in Person*) pada tahun 2006. Penghargaan terbesar tersebut didapatkan karena sebuah pengakuan terhadap peran beliau yang tampak baik di dalam tingkat regional, Nasional bahkan sampai tingkat Internasional.<sup>12</sup>

Husein Muhammad mempunyai pemikiran dengan basis yang berbeda, beliau sangat dalam sekali dalam pemahamannya terhadap kitab-kitab klasik. Berkenaan dengan itu, dapat dilihat dalam karya karangannya yang sebagian besar merujuk kepada kitab-kitab klasik, bukan sekadar karya berbahasa Indonesia. Dengan basisnya beliau pada pemahaman referensi klasik, di saat yang sama beliau tidak banyak menyertakan referensi-referensi yang berbahasa asing. Oleh karena itu, beliau dalam menelaah berbagai referensi fokusnya terhadap kitab-kitab klasik sangat luar biasa. Jadi, tidak heran bila beliau kemudian memutuskan untuk mengabdikan dirinya sebagai pengasuh pondok pesantren, tentunya

---

<sup>11</sup> <http://www.fahmina.or.id/profil/staff.html>, diakses 11 September 2013.

<sup>12</sup> Samsul Zakaria, Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia, *Khazanah*, 6, 2, (Juni 2013), 78.

tentunya pesantren tersebut sangat dekat kajiannya dengan kitab kuning (klasik)<sup>13</sup>.

## **B. Husein Muhammad dan Pembela Perempuan dari Pesantren**

Gender sebagai konsep yang menyoroti persoalan-persoalan kemanusiaan kaitannya dengan masalah keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan, merupakan isu yang masih baru di Indonesia. Istilah ini baru banyak dibicarakan pada awal tahun 1980-an bersamaan dengan munculnya lembaga-lembaga advokasi atas perempuan.

Dalam pemikiran Islam di Indonesia, wacana feminisme, sebagai wacana alternative yang muncul bersamaan dengan wacana demokrasi tidak begitu mendapatkan tempat yang begitu proporsional. Nah, awalnya Husein Muhammad juga menolak terhadap gagasan feminisme tentang kesetaraan dan keadilan gender, karena pada waktu itu beliau menganggap gagasan feminisme itu bertentangan dengan ajaran Islam, waktu itu kalangan pesantren bersikap konservatif dan curiga terhadap perubahan, termasuk Husein sendiri<sup>14</sup>.

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian dari penegakan hak-hak asasi manusia yang menjadi bahasan khusus dalam forum-forum Internasional sejak tahun 1980-an<sup>15</sup>, yang kemudian dijadikan awal dari gagasan Husein Muhammad terhadap pembelaan perempuan yang dianggap bertentangan dengan masalah perempuan itu sendiri<sup>16</sup>. Hal ini yang kemudian menggerakkan

---

<sup>13</sup> Ibid, 78-79.

<sup>14</sup> M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005), 3-5.

<sup>15</sup> Mufidah, *Bingkai Sosial Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2009), 95.

<sup>16</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2013), XXXI-XXXII.

Husein Muhammad untuk mengkaji hak asasi manusia tersebut dengan pandangan fiqh yang berparadigma keadilan dan demokrasi.

Oleh karena itu Husein menganggap betapa pentingnya peran ulama pesantren dalam ikut mengembangkan dan menggulirkan wacana dan gerakan feminisme. Menurut KH. Muhyiddin Abdusshomad dalam bukunya *Fiqh Emansipatoris Merancang Ulang Paradigma Hukum Islam* yang dikutip oleh Elfi Muawanah bahwa untuk merancang gagasan gender memang perlu adanya fiqh emansipatoris yang menjadi salah satu lokomotif untuk menggerakkan kembali semangat kontekstualisasi, yang mana fiqh tidak hanya menjadi ilmu yang berpihak kepada teks-teks belaka, akan tetapi juga berpihak kepada kemanusiaan<sup>17</sup>. Dalam hal ini, fiqh emansipatoris membahas relasi antara laki-laki dan perempuan yang kemudian menjadi pijakan adalah kesetaraan.

Di sini Husein Muhammad yang berangkat dari kalangan pesantren terlibat dalam gerakan kesetaraan gender dengan mengusung isu utama yaitu gagasan Islam dan Gender. Beliau juga disebut sebagai pewaris semangat intelektualisme dan aktivisme ulama-ulama salaf. Beliau tampil dengan berbagai pemikirannya yang kritis dalam membela perempuan, mengumpulkan dan mempropagandakan kebenaran-kebenaran yang terkesan termarjinalkan itu atau juga kebenaran-kebenaran yang sengaja dimarjinalkan oleh kelompok-kelompok atau kepentingan-kepentingan tertentu yang sesat dan bahkan menyesatkan menurut beliau.

---

<sup>17</sup> Elfi Muawanah, *Pendidikan Gender dan Hak asasi Manusia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 27-28.

Dengan mengusung gagasan feminisme Islamnya, Husein Muhammad melakukan pembelaan terhadap perempuan, menurut beliau pembelaan terhadap perempuan dapat membawa dampak sangat strategis bagi pembangunan manusia. Sebagaimana yang beliau ungkapkan: "Banyak orang beranggapan bahwa masalah penindasan terhadap perempuan adalah masalah kecil, padahal masalah yang dialami dan dihadapi perempuan adalah masalah besar, karena perempuan adalah bagian dari manusia dan bagian dari jenis manusia, dan ketika perempuan dijadikan nomor dua maka ini sebenarnya adalah masalah besar bagi kemanusiaan"<sup>18</sup>.

Sikap pembelaan Husein Muhammad terhadap perempuan juga diwujudkan dengan membuat atau mendorong para perempuan untuk terlibat dalam organisasi-organisasi sosial dan politik. Beberapa organisasi yang dibidani oleh beliau diantaranya adalah Puan Amal Hayati, Fahmina Institute Cirebon, Yayasan Rahima, WCC Balqis (*Women Crisis Center*) yang merupakan Puan Amal Hayati Cabang Cirebon, bertempat di PP. Dar al-Tauhid Arjawinangun, dan KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) Cirebon, dan lain-lain. Sedangkan dalam mendorong para aktivis perempuan dan aktivis Pesantren, Husein Muhammad selalu berada di belakang dan menjadi penasehat organisasi massa perempuan seperti Fatayat NU dan Muslimat NU<sup>19</sup>.

### **C. Agama dan Gagasan Keadilan Gender Husein Muhammad**

Akhir-akhir ini perbincangan tentang hak-hak terus bergulir seakan-akan tak akan berhenti. Hal tersebut banyak diperbincangkan oleh berbagai institusi di

---

<sup>18</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, XXV.

<sup>19</sup> Ibid, XLVII.

berbagai forum nasional ataupun internasional, pendidikan, sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, hukum dan sebagainya. Berbagai disiplin ilmu terlibat dalam diskursus ini. Hal tersebut mengarah dalam soal keadilan dan kesetaraan laki-laki dengan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan.

Hal tersebut karena perempuan sering kali dipandang diperlakukan dengan cara diskriminatif. Perbedaan perlakuan jenis ini disebut secara populer sebagai diskriminasi berbasis gender. Gender kemudian menjadi istilah yang sangat populer di tengah-tengah masyarakat.

Ternyata menurut Husein, yang ikut terlibat dalam diskursus diskriminatif adalah agama. Hal ini sungguh menarik perhatian publik<sup>20</sup>. Husein menganggap dalam persoalan paling penting dalam hal ini, adalah bagaimana mewujudkan prinsip-prinsip agama, kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia dalam relasi kehidupan laki-laki dan perempuan yang harus digagas dengan agama pula, yaitu dengan literatur klasik<sup>21</sup>. Dengan pernyataan ini, secara lebih konkrit bahwa cita-cita al-Qur'an sebagai *rahmatan lil alamin* merupakan tegaknya kehidupan manusia yang bermoral luhur dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159:

فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid, 25.

<sup>21</sup> Ibid, XLI.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiir al-Qur'an, 1971.), 71.

Artinya: "Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka jauhan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu...."

Ayat di atas dengan sangat jelas dan lugas menyatakan bahwa tuhanlah yang menganugraahkan kepada Nabi sifat dan karakter kasih dan sayang, sekaligus menegaskan bahwa metode mengajak orang lain kepada Islam dengan cara kasar dan kekerasan, justru tidak menghasilkan apa-apa bahkan kegagalan. Oleh karena itu, lemah lembut dan tanpa kekerasan tersebut diwujudkan dalam upaya-upaya penegakan keadilan, kesetaraan, kebersamaan, kebebasan dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain, termasuk juga perempuan.

Berbicara tentang agama, tidak ada siapapun yang dapat menolak secara konsepsional bahwa agama dihadirkan di tengah-tengah umat dalam rangka menegakkan kemaslahatan untuk seluruh manusia demi terciptanya keadilan tanpa ada ketimpangan.

Islam sendiri melalui al-Qur'an atau hadits secara tegas menjelaskan tentang laki-laki dan perempuan yang kemudian oleh sebagian ulama ditafsirkan dengan misoginis, sehingga dapat memberatkan satu sama lain, yaitu perempuan, diantaranya adalah hadits yang menjelaskan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki:

وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضُلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ  
تُقِيمُهُ كَسْرَتُهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا<sup>23</sup>

Artinya: "Berwasiatlah untuk para wanita karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk dan yang paling bengkok dari bagian tulang rusuk adalah bagian atasnya. Jika engkau ingin meluruskan tulang rusuk tersebut maka engkau akan mematahkannya, dan jika engkau membiarkannya maka ia akan tetap bengkok, maka berwasiatlah untuk para wanita"

Dengan hal tersebut akan memunculkan penafsiran agama bahwa laki-laki tentu satu tingkat lebih tinggi daripada perempuan, sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 1 dan 34, padahal Allah menciptakan makhluk di dunia ini dengan berpasangan yang tidak ada lain tujuannya sama, menjadi *'ibādillahi al-shālihîn*<sup>24</sup>.

Husein Muhammad berangkat atas nama agama membela perempuan melalui kesetaraan dengan berbagai kerangka gagasan yang beliau sampaikan. Gagasan yang selau beliau bawakan adalah mengharap adanya keadilan antar manusia dan tanpa melihat jenis kelamin, serta menghilangkan sistem kehidupan yang mendiskriminatif, subordinatif, memarginalkan manusia, dan selalu mengedepankan kesetaraan<sup>25</sup>.

Beliau menyampaikan bahwa, dalam kaitannya dengan persoalan laki-laki dan perempuan, prinsip dasar al-Qur'an sesungguhnya memperlihatkan

<sup>23</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Vol 7 (Tt: Dar at-Thawwaq an-Najah, 1422), 26.

<sup>24</sup> Al-Qur'an Surat al-Nisa' (4): 1 dan 34.

<sup>25</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.

pandangannya yang egaliter. Sejumlah ayat al-Qur'an yang mengungkapkan prinsip ini dapat kita baca, karena beliau menilai bahwa semua orang itu sama di sisi Allah, sebagaimana dalam ayat al-Qur'an dan hadits berikut:

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ"<sup>26</sup>

Artinya: “Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti”

Ayat ini sangat berbekas sekali di dalam benak masyarakat Arab, terutama dikalangan masyarakat tertindas, karena dengan demikian mereka mempunyai peluang yang sama dengan golongan minoritas masyarakat elit. Ayat ini memberikan semangat kepada kelompok masyarakat yang secara budaya terpinggirkan. Sementara itu, kelompok masyarakat elit ditantang untuk senantiasa mempertahankan statusnya dengan cara-cara yang wajar<sup>27</sup>.

Ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang prinsip kesetaraan tersebut tentunya dapat dipandang sebagai langkah yang sangat spektakuler dan revolusioner. Ia bukan saja mengubah tatanan masyarakat Arab pada waktu itu, tetapi sekaligus juga mendekonstruksi pilar-pilar peradaban, kebudayaan, dan

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,... 527.

<sup>27</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 116-117.

tradisi yang diskriminatif dan mesoginis yang telah sekian lama dipraktekkan oleh masyarakat sebelumnya pada masa pra Islam<sup>28</sup>.

Pada masa jahiliyah harga perempuan sangatlah rendah, mereka dianggap barang atau benda yang dapat diperlakukan sebagai apa saja, bahkan seringkali orang menganggap bahwa melahirkan anak perempuan adalah sesuatu yang memalukan dan baru bisa ditolerir jika anak tersebut dibunuh hidup-hidup. Perlakuan hukum terhadap perempuan pada waktu itu sangatlah diskriminatif<sup>29</sup>.

Sejak datangnya Islam, pandangan dan praktek-praktek yang mesoginis dan diskriminatif itu kemudian diubah dan diganti dengan pandangan yang adil dan manusiawi. Pada waktu itu Islam secara bertahap mengembalikan otonomi perempuan sebagai manusia merdeka. Sebagaimana Sayyina Umar bin Khattab yang dikenal pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup ke dalam sumur. Beliau berkata:

كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ وَدَكَّرَهُنَّ اللَّهُ، رَأَيْنَا هُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا<sup>30</sup>.

Artinya: "Kami semula sama sekali tidak menganggap (terhormat atau penting) kaum perempuan. Sejak Islam datang, dan tuhan menyebut mereka, kami baru menyadari bahwa ternyata mereka juga memiliki hak-hak mereka atas kami"

Selain itu, beliau Husein Muhammad dalam gagasan gendernya juga berlandaskan hadits Nabi bahwa laki-laki dan perempuan itu sama dimata Allah, hanya saja yang membedakan adalah hatinya, sehingga Allah tidak memandang jenis kelamin:

<sup>28</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender...*, 68.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Vol 7..., 152.

" عَنْ أُسَامَةَ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ دَاوُدَ، وَزَادَ، وَنَقَصَ وَمِمَّا زَادَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ"<sup>31</sup>.

Artinya: Dari Abi Hurairah ra. Berkata, Nabi Muhammad bersabda, Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan rupa kamu, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kamu” kemudian nabi memberikan isyarat ke arah dadanya

Oleh karena itu, suatu ukuran yang dapat dijadikan pembedaan dalam al-Qur'an dan hadits di atas adalah ketaqwaan. Ketaqwaan itu sendiri adalah sebuah istilah bagi kualifikasi-kualifikasi perbuatan dan pemikiran yang baik, saleh, jujur, rendah hati dan sebagainya, baik secara personal maupun sosial. Para ulama memaknai kata ini dengan '*jami' kulli khair*' segala hal yang baik yang dibarengi dengan *tauhidullah*, mengesakan tuhan dengan tulus<sup>32</sup>.

Konsep kesetaraan Husein dalam ayat dan hadits di atas mengisyaratkan dua pengertian, *Pertama*, al-Qur'an dalam pengertian tekstual secara umum mengakui martabat laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan tanpa membedakan jenis kelamin. *Kedua*, laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang setara dalam berbagai bidang, karena Allah hanya melihat pada hatinya<sup>33</sup>.

Sedangkan menurut Etin Anwar, kesetaraan pada dalil ayat dan hadits di atas menawarkan landasan metafisik, etis, sosial eskatologis terhadap sistem gender yang egaliter, yaitu mengarah kepada; *Pertama*, laki-laki dan perempuan berdasarkan keberadaan mereka di dunia adalah sama-sama makhluk Allah.

<sup>31</sup> Muslim bin Hujjad al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Vol 4 (Bairut: Dar ihya' al-Turats al-Arabi, tth), 1986.

<sup>32</sup> Mamang Muhammad Haerudin dan Husein Muhammad, *Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan*, (Jakarta: PT. Elex Komputindo, 2014), 36.

<sup>33</sup> Zaitunah Subhan, *al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana, 2015), 39.

*Kedua*, laki-laki dan perempuan sebagai pribadi, mitra masyarakat, dan hamba Allah yang wajib saling menghormati. *Ketiga*, laki-laki dan perempuan akan menerima imbalan sesuai dengan perilaku dan tindakan mereka<sup>34</sup>. Adapun kemitraan antara laki-laki dan perempuan bersifat *qoth'i* (fundamental) secara normatif adalah setara, meskipun ada perbedaan secara biologis, sebab yang paling utama dari kedua dalil di atas adalah ketakwaan di sisi Allah.

#### **D. Jihad Perempuan**

Jihad menjadi kosakata populer dalam kehidupan belakangan ini. Jika disebut kata jihad, maka konotasi yang muncul adalah kekerasan fisik, perang, pembunuhan dan teror. Al-Qur'an menyebut kata jihad dalam sejumlah ayat. Kurang lebih 41 ayat yang tersebar dalam mushaf al-Qur'an<sup>35</sup>.

Al-Qur'an menyebut kata jihad, sebagian mengandung makna perjuangan seluruh aspek bahkan berperang dalam artian fisik dan mengangkat senjata:

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ<sup>36</sup>

Artinya: "Maka berperanglah engkau (Muhammad) di jalan Allah, engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah (semangat) orang-orang beriman (untuk berperang)"

Selain ayat yang mengandung jihad bermakna perang, ada juga ayat jihad yang bermakna perang dengan arti tidak perang fisik, seperti ayat berikut:

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2017), 57.

<sup>35</sup> Mochammad Abdullah "Pendekatan Feminis Terhadap Penafsiran al Qur'an", (Skripsi Program Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya 2018), 77.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,... 84.

<sup>37</sup> Ibid, 15.

Artinya: "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya."

Arti ayat di atas menunjukkan bahwa jihad dalam al-Qur'an mengandung makna perjuangan moral dan spritual. Dari situlah Husein Muhammad ingin mengemukakan pemikirannya bahwa perempuan juga dapat berjihad.

Dalam Islam makna jihad memang identik dengan perang. Jihad dengan makna perang tampaknya tidak lepas dari latarbelakang sejarah perkembangan Islam itu sendiri. Ia muncul ketika Islam ke arena pergulatan politik dan komunitas muslim dan non muslim. Jihad pun pada umumnya dilakukan oleh kaum laki saja, karena adanya stigma bahwa hal-hal yang dilakukan di ruang publik seperti perang adalah bagian laki-laki, bukan perempuan. Namun, dalam perkembangannya makna jihad pun mengalami pergeseran, yakni menegakkan keadilan dan kesalehan bahwa makna jihad berkembang menjadi makna perjuangan moral dan spritual<sup>38</sup>.

Jihad moral dan spritual ini tidak hanya dapat dilakukan oleh kaum laki-laki saja, melainkan juga perempuan. Sebab dasar dari moral adalah kepemilikan seseorang akan tubuh, akal dan dirinya, serta kebebasan tanpa adanya penjagaan dari orang lain. Sehingga baik perempuan maupun laki-laki dapat berpartisipasi dalam segala hal, baik dalam ranah domestik (kekeluargaan) ataupun publik (sosial dan politik), karena di dalam kata jihad tidak ada batas makna<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*,... 151.

<sup>39</sup> Ibid.

Jihad bagi perempuan yang dikemukakan Husein Muhammad sangat umum sekali, karena sangat menyangkut kepada diri sendiri seseorang secara bebas Tetapi menurut penulis, jihad perempuan itu bisa menyamai jihad perang laki-laki berkenaan dengan ketaatan kepada suami, dalam hal ini Nabi Muhammad menjelaskan hal tersebut di waktu kedatangan tamu perempuan utusan para perempuan yang ingin berjihad perang sebagaimana hadits Nabi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا وَافِدَةٌ النَّسَاءِ إِلَيْكَ هَذَا الْجِهَادُ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى الرِّجَالِ، فَإِنْ يُصِيبُوا أُجْرُوا، وَإِنْ قُتِلُوا كَانُوا أَحْيَاءَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَنَحْنُ مَعَشَرَ النَّسَاءِ نَقُومُ عَلَيْهِمْ فَمَا لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَبْلِغِي مَنْ لَقِيتِ مِنَ النَّسَاءِ أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاعْتِرَافًا بِحَقِّهِ يَعْدِلُ ذَلِكَ وَقَلِيلٌ مِنْكُمْ مَنْ يَفْعَلُهُ"<sup>40</sup>.

Artinya: Dari Ibnu Abbas beliau berkata, datang seorang perempuan kepada Nabi Muhammad dan berkata, saya utusan dari para perempuan kepadamu wahai Nabi bahwa jihad perang itu memang diwajibkan kepada laki-laki, bila ia terkela luka sabetan maka ia diberi pahala, bila ia terbunuhh maka ia akan diberi rizqi, sedangkan kita para perempuan hanya sebatas melayani laki-laki, dan kami tidak mendapatkan pahala perang. Kemudian Nabi bersabda: Sampaikanlah kepada para perempuan yang kamu temui bahwa taat kepada suami dan mengakui terhadap hak suami itu sama dengan pahala jihad perang, sedangkan kalian semua sedikit yang akan melaksanakannya.

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan Sayyid Muhammad dalam kitabnya *Adabu al-Islam fi Nidhomi al-Usrah* bahwa istri memang jihadnya berada pada ketaatan dan khidzmahnya terhadap suami:

<sup>40</sup> Abu al-Hasan Nuruddin al-Haitsami, *Majma' al-Zawaid wa Manbai'i al-Fawaid*, Vol 4, (Qahirah: Maktabah al-Qudsiyah, 1994), 305.

ان تعمل جهدها على الخدمة في الدار<sup>41</sup>

Artinya: Istri harus selalu mengerahkan tenaganya dalam berkhidmah kepada suami, lebih-lebih di dalam rumah

Menurut Husein, dalam perjalanan sejarah politik kaum muslimin, partisipasi perempuan mengalami proses degradasi dan reduksi secara besar-besaran. Ruang aktivitas perempuan dibatasi hanya pada wilayah domestik dan diposisikan secara subordinat dan dimarginalkan untuk peran-peran publik. Alasannya, pada umumnya perempuan dipandang sebagai pemicu hubungan seksual yang terlarang dan kehadirannya di tempat umum dipandang sebagai sumber godaan fitnah dan memotivasi atau menstimulasi konflik sosial. Oleh karena itu, peminggiran perempuan merupakan keharusan untuk menjaga kesucian dan kemuliaan agama, sehingga memerlukan jihad moral tersebut<sup>42</sup>.

Akan tetapi Husein Muhammad menggap hal ini sebagai peminggiran dan diskriminatif terhadap perempuan, sehingga peran perempuan dalam perjalanan publik perlu ditelaah kembali agar perempuan juga bisa memperjuangkan hak-haknya sebagai jihad di ranah politik<sup>43</sup>, karena respon tersebut dan akseptabilitas terhadap partisipasi perempuan di ranah publik telah membuktikan perempuan Indonesia telah membangun masa depan yang adil.

Kemudian kehadiran perempuan di ranah itu diharapkan akan mampu berjihad merumuskan kebijakan-kebijakan negara yang dapat memberdayakan berjuta-juta kaum sejenisnya, menghapus diskriminatif dan menghentikan

---

<sup>41</sup> Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, *Adab al-Islam fi Nidzom al-Ushrah*, (Malang: Hai'atu al-Shafwah al-Malikiyah, tth), 65.

<sup>42</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*,... 167-168.

<sup>43</sup> Ibid, 168.

kekerasan terhadap mereka yang masih terus berlangsung secara eskalatif baik ruang keluarga maupun ruang sosial.

### **E. Tauhid dan Adil Gender**

Hal pertama dan yang menjadi basis perhatian kaum feminis adalah prinsip tauhid (Keesaan Tuhan). Dalam hal ini, tauhid menjadi titik tolak bagi seluruh gerak dan dinamika pemikiran manusia muslim. Prinsip ini ingin menegaskan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka kemudian pernyataan ini mengandung makna bahwa tidak ada di jagat raya ini, eksistensi pemilik otoritas absolut selain Allah.

Tauhid sebagai pijakan gagasan Husein diawali dengan analisa bahasa. Kalimat tauhid "*lā ilāha*" merupakan bentuk penegasan segala yang diagungkan selain Allah. Bahkan pengagungan terhadap diri sendiri pun dinegasikan. Hal ini dapat menyebabkan pengutamakan kepentingan diri sendiri dan menolak kepentingan orang lain, membenarkan diri sendiri dan menolak kebenaran orang lain, membesarkan diri sendiri dan merendahkan orang lain<sup>44</sup>.

Tauhid dalam Islam ini adalah sebagai dasar untuk mengarahkan manusia secara pribadi maupun kolektif kepada jalan kebenaran, keadilan dan keseimbangan antar kepentingan-kepentingan pribadi dan kebutuhan masyarakat bahkan kepentingan alam sekitar<sup>45</sup>.

Selain itu, prinsip tauhid sebagai kesetaraan dan persamaan secara universal yang berarti memerdekakan manusia dari belenggu-belenggu persamaan hidup, baik dalam ranah domestik maupun publik, karena semua manusia di

---

<sup>44</sup> Husein Muhammad, *Islam Agam Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren....*, 6.

<sup>45</sup> *Ibid*, 7-8.

manapun dan kapanpun sama di hadapan tuhan<sup>46</sup>, sebagaimana ayat dan hadits yang dikemukakan sebelumnya.

Hal ini juga dikemukakan oleh M. Sa'id Ramadhan al-Buthi yang dikutip oleh Mufidah bahwa dalam masalah gender, laki-laki dan perempuan juga memiliki status yang setara di hadapan Allah, oleh karena itu, pemberian beban (*taklif*) terhadap keduanya disesuaikan dengan konteks perbedaan fisik dan sikisnya<sup>47</sup>.

Oleh karena itu, diskriminasi yang berlandaskan pada perbedaan jenis kelamin (gender), warna kulit, kelas, ras, teritorial, suku, agama dan sebagainya tidak memiliki dasar pijakan sama sekali dalam ajaran tauhid.

Atas dasar itulah, maka keadilan harus jugas ditegakan dalam relasi suami istri sesuai dengan konteks yang berkembang, karena perempuan juga memiliki hak kemanusiaan yang sama dengan hak yang dimiliki laki-laki. Pemberian hak kepada perempuan baik dalam ruang privat maupun ruang publik dapat direalisasikan sepanjang mereka memiliki kualifikasinya, seperti kualifikasi kepemimpinan laki-laki yang didasarkan kepada aspek mural, mural, intelektual, keadilan dan prestasi pribadi yang bukan berdasarkan ras, suku, jenis kelamin, agama dan lain sebagainya. Nah disitu perempuan juga dapat merasakan menjadi pemimpin dalam keadilan dalam ranah tauhid ini<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> Ibid, 9.

<sup>47</sup> Mufidah, pengarusutamaan gender pada basis keagamaan, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 23.

<sup>48</sup> Husein Muhammad, *Islam Agam Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren....*, 21-22.

